



DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

Sekretariat : Pesantren "AT-TAHDZIB" (P.A) Rejoagung - Ngoro
JOMBANG 61473 JAWA TIMUR Telp. (0354) 326720
Website : wahidiyah.org e-mail : dpp_psw@yahoo.co.id
SK. Kemenkumham RI Nomor : AHU-138.AH.01.06 Tahun 2011
SKT Kemendagri RI, Nomor: 01-00-00/016/D.III.4/III/2013



SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH NOMOR : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Musyawarah Wahidiyah merupakan salah satu tugas konstitusional organisasi PSW yang wajib dilaksanakan oleh Pengurus PSW semua tingkat, untuk menjamin kelangsungan Perjuangan Wahidiyah.
2. Bahwa SK DPP PSW nomor: SK.040/DPP PSW-44/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah sudah tidak sesuai dengan AD ART PSW, sehingga perlu adanya Perbaikan sebagai pedoman bagi PSW Wilayah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan DPP PSW tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar PSW Bab VI Pasal 12, dan Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c.
2. Anggaran Rumah Tangga PSW Bab II pasal 2, pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (3), dan pasal 6, Bab III pasal 11 ayat (1), Bab IV Pasal 15 Ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (2) huruf d, pasal 17, dan pasal 18 ayat (1) dan (4), Bab VIII pasal 33 ayat (2), Bab IX Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 41, Bab XII Pasal 51 ayat (1).
3. Program Umum PSW masa khidmah 2016 – 2021.
4. Keputusan Rakergab III PSW Pusat, tanggal 15 Nopember 2016
- MEMPERHATIKAN** : 1. Fatwa, amanat, dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Nomor: SK.040/DPP PSW-44/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah;

**DENGAN MEMOHON TAUFIQ HIDAYAH ALLOH SWT,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSULILLAH SAW, SERTA BAROKAH
KAROMAH NADZROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN RA.**

MEMUTUSAKAN :

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Nomor: SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian

Di dalam Surat Keputusan ini :

- a. Penyiar Sholawat Wahidiyah disingkat PSW.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat AD ART.
- c. Musyawarah Wilayah disingkat Muswil.
- d. Majelis Tahkim Pusat disingkat MTP.
- e. Majelis Tahkim Wilayah disingkat MTW.
- f. Majelis Tahkim Cabang disingkat MTC.
- g. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP.
- h. Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW.
- i. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC.
- j. Sumber Daya Manusia disingkat SDM adalah sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai bidang keahliannya.
- k. Petunjuk Pelaksanaan disingkat Juklak sebagai petunjuk teknis pelaksanaan bagi kepanitiaan.

BAB II PENYELENGGARAAN Pasal 2 Penyelenggaraan

- (1) Muswil Wahidiyah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi PSW Wilayah, sekaligus merupakan perwujudan cerminan kebijaksanaan tarbiyah Beliau Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'anhu*.
- (2) Muswil Wahidiyah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, pada akhir masa khidmah PSW Wilayah.
- (3) Muswil Wahidiyah dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan.

Pasal 3 Penyelenggara

- (1) Penyelenggara Muswil Wahidiyah adalah DPW PSW, memenuhi kewajiban konstitusional organisasi sesuai ART PSW Bab IV Pasal 16 Ayat (2) huruf d.
- (2) Untuk menyelenggarakan Muswil Wahidiyah, DPW PSW dapat membentuk Panitia Pengarah (*Steering Commettee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Commettee*).
- (3) Susunan, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana ditentukan oleh Penyelenggara, disesuaikan dengan kebutuhan dan SDM yang tersedia;
- (4) Penyelenggara dapat membuat juklak dengan berpedoman pada Juklak Panitia Pengarah sebagaimana pada **Lampiran 1** dan Juklak Panitia Pelaksana sebagaimana pada **Lampiran 2** Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Muswil Wahidiyah adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja tingkat Wilayah atas dasar Program Umum PSW.
- b. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban PSW Wilayah.
- c. Memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Tahkim Wilayah PSW.
- d. Memilih dan menetapkan para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PSW.
- e. Membuat keputusan-keputusan lain.

BAB III

PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 5

P e s e r t a

- (1) Peserta Muswil Wahidiyah adalah :
 - a. Semua anggota MTW PSW.
 - b. Semua Pengurus Pleno DPW PSW.
 - c. Utusan PSW Cabang.
- (2) Kewajiban Peserta adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peserta dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muswil Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat sampai selesai.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muswil Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muswil
- (3) Hak Peserta adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Memilih dan dipilih.

Pasal 6

Peninjau

- (1) Peninjau Muswil Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Unsur MTP dan unsur DPP PSW yang ditentukan oleh DPP PSW;
 - b. Pengamal Wahidiyah yang ditunjuk oleh DPW PSW;
 - c. Pengamal Wahidiyah yang diusulkan oleh DPC PSW.
- (2) Kewajiban Peninjau adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peninjau dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muswil Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muswil Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muswil.
- (3) Hak Peninjau adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Memilih Pimpinan Muswil
 - c. Dipilih sebagai pengurus.
- (4) Jumlah Peninjau diatur dalam peraturan tersendiri oleh DPW PSW

Pasal 7
Undangan

- (1) Undangan adalah tokoh masyarakat yang diundang oleh DPW PSW;
- (2) Undangan memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Musyawarah.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN MUSWIL
Pasal 8

Alat Kelengkapan Muswil Wahidiyah antara lain :

- a. Pimpinan Muswil Wahidiyah.
- b. Peserta Muswil Wahidiyah
- c. Sidang Paripurna.
- d. Formatur.

Pasal 9
Pimpinan Muswil Wahidiyah

- (1) Pimpinan Musyawarah Wilayah Wahidiyah dipilih dari Peserta, oleh Peserta dan Peninjau.
- (2) Sebelum Pimpinan Musyawarah Wilayah Wahidiyah terpilih, DPW PSW bertindak sebagai Pimpinan Sementara.
- (3) Komposisi Pimpinan Muswil Wahidiyah terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota, ditentukan oleh mereka sendiri.
- (4) Wewenang Pimpinan Muswil Wahidiyah adalah :
 - a. Memimpin Sidang-sidang dan Rapat-rapat.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam persidangan.
 - c. Menjaga keutuhan Peserta Muswil Wahidiyah sampai selesai
- (5) Pembagian tugas diantara anggota Pimpinan Muswil Wahidiyah diatur oleh Ketua.

Pasal 10
Sidang Paripurna

- (1) Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Muswil Wahidiyah.
- (2) Sidang Paripurna mengesahkan hasil-hasil keputusan Muswil Wahidiyah.
- (3) Sidang Paripurna mengesahkan hasil kerja Formatur.
- (4) Sidang Paripurna membuat dan menetapkan keputusan lain.

Pasal 11
Formatur

- (1) Muswil Wahidiyah dapat membentuk Formatur dalam Sidang Paripurna, disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi jumlah anggota Formatur dan tugas-tugas Formatur.
- (2) Hasil kerja Formatur dilaporkan kepada Sidang Paripurna Muswil Wahidiyah.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan Formatur belum berhasil melaksanakan tugasnya, maka Formatur mengembalikan mandatnya kepada Sidang Paripurna.

Pasal 12
Pengambilan Keputusan

- (1) Sidang Paripurna, dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya separuh lebih satu jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan diusahakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat; Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil suara terbanyak.

BAB V
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 13
Pemilihan Pengurus Baru

- (1) Muswil Wahidiyah memilih dan menetapkan Majelis Tahkim Wilayah PSW, berjumlah minimal 3 (tiga) orang, maksimal 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Memilih dan menetapkan unsur Pimpinan Wilayah minimal 3 (tiga) orang, maksimal 7 (tujuh) orang Ketua.
- (3) Memilih dan menetapkan Sekretaris, dan Bendahara DPW PSW.
- (4) Pemilihan personel MTW PSW dan DPW PSW dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan atau melalui Formatur.

Pasal 14
Pelantikan dan Pengesahan

- (1) Pengurus PSW Wilayah terpilih dalam Muswil Wahidiyah dilantik oleh DPP PSW.
- (2) Tata cara pelantikan pengurus terpilih PSW Wilayah hasil Muswil tersebut berpedoman pada Tata Cara Pelantikan Pengurus PSW sebagaimana pada *Lampiran 4* Surat Keputusan ini.
- (3) Pengesahan Pengurus terpilih PSW Wilayah dilaksanakan dengan Surat Keputusan DPP PSW.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

- (1) Permusyawaratan di dalam Muswil Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Sidang Paripurna.
 - b. Rapat Pimpinan Muswil Wahidiyah.
 - c. Rapat Formatur.
- (2) Pimpinan Muswil Wahidiyah berhak mengatur jumlah pembicara dan waktu bicara.
- (3) Rapat Pimpinan Muswil Wahidiyah diadakan sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Rapat Formatur dipimpin oleh ketua formatur, diadakan menurut kebutuhan.

Pasal 16
Hasil Muswil Wahidiyah

- (1) Hasil Muswil Wahidiyah berbentuk KEPUTUSAN, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam organisasi PSW;
- (2) Keputusan Muswil Wahidiyah dituangkan dalam Surat Keputusan Muswil Wahidiyah dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Muswil Wahidiyah, berpedoman pada Contoh SK Muswil Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 5* Surat Keputusan ini.

BAB VII
TATA TERTIB DAN JADUAL ACARA

Pasal 17
Tata Tertib

- (1) Rancangan Tata Tertib Muswil Wahidiyah dibuat oleh Penyelenggara dan atau Panitia Pengarah (*Steering Commettee*), dan selanjutnya dibahas dan disetujui dalam Sidang Paripurna, dan disahkan oleh Pimpinan Muswil Wahidiyah; berpedoman pada Panduan Tata Tertib Muswil Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 6* Surat Keputusan ini.
- (2) Tata Tertib Muswil Wahidiyah berlaku selama Muswil Wahidiyah berlangsung.

**Pasal 18`
Jadual Acara**

Rancangan Jadual Acara Muswil Wahidiyah dibuat oleh Penyelenggara dan atau Panitia Pengarah (*Steering Commettee*), dan selanjutnya dibahas dan disetujui dalam Sidang Paripurna, dan disahkan oleh Pimpinan Muswil Wahidiyah; berpedoman pada Panduan Jadual Acara Muswil Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 7* Surat Keputusan ini.

**BAB VIII
BIAYA DAN SUMBER DANA**

**Pasal 19
B i a y a**

Biaya-Biaya Muswil Wahidiyah, antara lain :

- a. Administrasi dan surat menyurat.
- b. Rapat-rapat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- c. Acara dan Persidangan.
- d. Perlengkapan.
- e. Dekorasi.
- f. Dokumentasi.
- g. Transportasi.
- h. Konsumsi.
- i. Lain-lain menurut kebutuhan.

**Pasal 20
Sumber Dana**

Sumber dana Muswil Wahidiyah, antara lain:

- a. Kas DPW PSW;
- b. Infaq dari para Pengamal Wahidiyah dan Simpatisan Wahidiyah;
- c. Hibah PSW Pusat; dan
- d. Usaha-usaha lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Surat Keputusan ini akan diatur menurut ketentuan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan AD ART PSW dan Peraturan Organisasi PSW yang berlaku.
- (2) Jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JOMBANG
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH**

Ketua Umum,



KH MOHAMMAD RUHAN SANUSI



Sekretaris Umum,



M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I

Lampiran 1

Surat Keputusan DPP PSW

Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

PANITIA PENGARAH (S.C) MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH

1. Menyiapkan Rancangan Tata Tertib dan Jadwal Acara Muswil
2. Menyiapkan Rancangan Program Kerja PSW Wilayah.
3. Membuat Rancangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PSW Wilayah.
4. Menyiapkan Rancangan Surat Keputusan (SK) Muswil
5. Menyiapkan Beriat Acara Keputusan Rapat Komisi.
6. Menyiapkan pemandu / pengarah peserta dalam sidang-sidang.

Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH**



Sekretaris Umum

M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I

Lampiran 2

Surat Keputusan DPP PSW

Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

PANITIA PELAKSANA (O.C) MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH

1. Mengusahakan dana bagi biaya penyelenggaraan Muswil.
2. Menyiapkan tempat dan konsumsi untuk rapat-rapat SC.
3. Menggandakan materi Muswil sebanyak jumlah peserta peninjau Muswil.
4. Menyiapkan petugas Notulis pada sidang/rapat Muswil.
5. Menyiapkan daftar hadir, tanda peserta dan peninjau, absensi sidang-sidang dll.
6. Menyiapkan tempat dan perlengkapan (meja, kursi, sound system, dll)
7. Menyiapkan akomodasi dan konsumsi bagi para peserta, peninjau, dan Undangan Muswil.
8. Membuat publikasi, dekorasi panggung dan dokumentasi kegiatan muswil.
9. Membuat publikasi para petugas penata acara dan pengisi/pembicara dalam resepsi pembukaan dan penutupan muswil.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua DPW tentang semua hal yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, paling lambat 17 hari se usai muswil.

Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H

DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

Sekretaris Umum

M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I



PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) **PELANTIKAN PENGURUS PSW**

Kelengkapan pelantikan yang perlu dipersiapkan :

1. Surat Keputusan Musyawarah Wahidiyah (Cabang / Wilayah) Atau Surat Keputusan DPP PSW (kalau sudah ada) tentang Susunan Kepengurusan PSW (Majelis Tahkim dan Dewan Pimpinan, termasuk Badan-Badan jika sudah ada)
2. Beberapa buah Bros Lambang PSW dan Baki/Nampan kecil yang dibawa oleh seorang petugas.
3. Meja kecil untuk tempat penanda tangan Naskah "Janji Pengurus PSW".
4. Naskah "PERTANYAAN" yang akan dibaca oleh Pelantik.
5. Naskah "JANJI PENGURUS PSW" yang akan ditanda tangani oleh para terlantik.
6. Seorang Pelantik dari unsur Pimpinan PSW Tingkat di atasnya atau pimpinan Musyawarah Wahidiyah (Wilayah / Cabang).
7. Mereka para Pengurus PSW yang akan dilantik.
8. Dua orang saksi (dari unsur Pengurus PSW setingkat di atasnya dan tokoh Pengamal)
9. Seorang protokol yang akan memimpin prosesi pelantikan.
10. Seorang pembaca Surat Keputusan DPP PSW atau Keputusan Musyawarah Wahidiyah.

Prosesi Pelantikan Pengurus PSW Wilayah/Cabang

- Protokol** : "Prosesi pelantikan Pengurus PSW Wilayah / Cabang"
Para hadirin hadirat dimohon mengikuti acara pelantikan dengan khidmat, disertai Mujahadah sirri !"
- Protokol** : Pembacaan Surat Keputusan DPP PSW atau Surat Keputusan Muswil/Muscab tentang Pengesahan Pengurus Baru PSW Wilayah/Cabang.
Kepada yang bertugas dipersilahkan ! (Petugas membacakan SK sampai selesai)
- Protokol** : "Kepada nama-nama yang akan kami panggil berikut ini, dimohon maju ke depan menempati tempat yang telah ditentukan, berdiri menghadap ke arah podium. Kami panggil berturut-turut, Satu ! Nama Jabatan dst.
- Protokol** : "Kepada yang terhormat Bapak, selaku Pelantik, mohon maju ke depan dan mengambil tempat berhadapan dengan para yang akan dilantik" (Pelantik maju ke depan sambil membawa naskah Pertanyaan dan naskah Janji Pengurus PSW)
- Protokol** : "Pelantik menyampaikan pertanyaan kepada terlantik"
- Pelantik** : "Sanggupkah Saudara-saudara menjadi Pengurus PSW ?"
- Terlantik** : "Sangguuup !!" (menjawab bersama-sama secara serempak)
- Pelantik** : "Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan JANJI PENGURUS PSW ?"
- Terlantik** : "Bersediaa !! (menjawab bersama-sama secara serempak)
- Pelantik** : "Saya akan memimpin pengucapan JANJI, saudara-saudara harap mengikuti dengan ikhlas dan penuh kesadaran dijiwai Lillah Billah, Lirrosul Birrosul dan Lilghouts Bilghouts". JANJI PENGURUS PSW !!

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
SAYA BERJANJI DAN MOHON DO'A RESTU :

SATU, BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS, DALAM PERJUANGAN KESADARAN, FAFIRRUU ILALLOHI WA ROSUULIHI SAW, MEMATUHI BIMBINGAN, MU'ALIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. SESUAI BIDANG TUGAS, YANG DIAMANATKAN KEPADA SAYA, DI DALAM LEMBAGA KHIDMAH, PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH.

DUA, BAHWA SAYA, AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PERJUANGAN, FAFIRRUU ILALLOHI WAROSUULIHI SAW, DI BAWAH BIMBINGAN MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA DARI PADA KEPENTINGAN LAIN.

TIGA, BAHWA SAYA AKAN MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN PSW SEBAGAI LEMBAGA KHIDMAH YANG DIBENTUK DAN DITUGASI OLEH MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. UNTUK MENGATUR KEBIJAKSANAAN DAN MEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAMALAN, PENYIARAN, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN WAHIDIYAH.

- Protokol : "Dilanjutkan penanda tangan naskah JANJI. Para Petugas supaya mempersiapkan !!"
Para hadirin hadirat, mari kita ikuti dengan Tasyafu' dan istighotsah dengan adab sebaik-baiknya !. Al – Fatihah (tasyafu' dilagukan sayup-sayup, bahkan sampai penanda tangan selesai masih tasyafu' terus, kemudian dilanjutkan penyematan Bros Fafirruu Ilallooh)
- Protokol : "Pelantik menyematkan Bros kepada para Terlantik, dan memberi ucapan selamat dengan jabat tangan satu persatu, diikuti para tokoh Pengamal Wahidiyah yang berkenan memberikan ucapan selamat"
- Protokol : "Prosesi pelantikan selesai. Alhandulillahi Robbil'Alamin ! Wassalamu 'Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh !"

Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
Sekretaris Umum

M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I



JANJI FUNGSIONARIS / PERSONIL PSW

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

SAYA BERJANJI DAN MOHON DO'A RESTU :

1. BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS, DALAM PERJUANGAN KESADARAN FAFIRRUU ILALLOHI WA ROSUULIHI SAW, MEMATUHI BIMBINGAN MU'ALIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. SESUAI BIDANG TUGAS YANG DIAMANATKAN KEPADA SAYA DI DALAM LEMBAGA KHIDMAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH.
2. BAHWA SAYA, AKAN LEBIH MENGAHAMKAN (MENGUTAMAKAN) KEPENTINGAN PERJUANGAN FAFIRRUU ILALLOHI WAROSUULIHI SAW DI BAWAH BIMBINGAN MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA DARI PADA KEPENTINGAN LAIN.
3. BAHWA SAYA AKAN MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN PSW SEBAGAI LEMBAGA KHIDMAH YANG DIBENTUK DAN DITUGASI OLEH MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. UNTUK MENGATUR KEBIJAKSANAAN DAN MEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAMALAN, PENYIARAN, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN WAHIDIYAH

Saya yang mengucapkan janji :

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	
dst				

Pelantik,

Saksi-Saksi

1.

2.

KOP SURAT MUSWIL

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III– 2016
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : SK. 001/MUSWIL-III/2016**

**TENTANG
JADUAL ACARA DAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
PROVINSI JAWA TIMUR
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III- 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah Provinsiselaku penyelenggara Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsi Jawa Timur, bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Musyawarah Wilayah tersebut.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Wilayah perlu ditetapkan TATA TERTIB dan JADUAL ACARA MUSYAWARAH WILAYAH.
- MENINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 36 Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
d. Surat Keputusan DPW PSW ProvinsiNomor : SK..... tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsi
e. Keputusan Sidang Paripurna I, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu..*

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULULLOH *SAW*, DAN BAROKAH
NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016 PROVINSINOMOR : SK.001/MUSWIL-III/2016, TENTANG JADUAL ACARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016 PROVINSI JAWA TIMUR.
- PERTAMA : Jadwal Acara Dan Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsipada tanggal 6 Nopember 2016, secara terperinci adalah seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KE DUA : Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsiseperti yang dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsi Jawa Timur.
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
PROVINSI JAWA TIMUR
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III– 2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSWIL

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III– 2016
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : SK. 002/MUSWIL-III/2016**

**TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
PROVINSI JAWA TIMUR
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III- 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsisebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada organisasi Penyiar Sholawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 6 Nopember 2016 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur.
b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya sidang-sidang Paripurna dan rapat-rapat dalam Musyawarah Wilayah tersebut, perlu ditetapkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III - 2016 Provinsi Jawa Timur.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 36 Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
d. Surat Keputusan DPW PSW ProvinsiNomor : SK.....tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi Jawa Timur.
e. Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 ProvinsiBAB _____ Pasal ____ Ayat_____
f. Keputusan Sidang Paripurna I , tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULULLOH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016 PROVINSI
..... NOMOR : SK.002/MUSWIL-III/2016, TENTANG KOMPOSISI DAN
PERSONALIA PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH III – 2016 PROVINSI
JAWA TIMUR.
- PERTAMA : Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III –
2016 Provinsisebagai berikut :
Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
Anggota :
- KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan
Muswil selesai.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
PROVINSI JAWA TIMUR
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSWIL

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III– 2016
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : SK. 003/MUSWIL-III/2016**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAJELIS TAHKIM WILAYAH DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH PROVINSI
MASA KHIDMAH 2011-2016**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa MTW dan DPW PSW berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama masa khidmahnya.
b. Bahwa Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi berhak mengevaluasi laporan pertanggungjawaban MTW dan DPW PSW Provinsi Jawa Timur.
- MENINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 36 Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPW PSW Provinsi Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi Jawa Timur.
e. Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 ProvinsiBAB _____ Pasal ____ Ayat____.
f. Keputusan Sidang Paripurna II, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : a. Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.
b. Pandangan umum atas laporan Pertanggungjawaban MTW & DPW PSW Provinsi dari Peserta Musyawarah Wilayah Wahidiyah dan tanggapan terhadap pandangan umum, pada Sidang paripurna II, tanggal 6 Nopember 2016.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULULLOH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016 PROVINSI
..... NOMOR: SK.003/MUSWIL-III/2016 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS TAHKIM WILAYAH DAN DEWAN
PIMPINAN WILAYAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH PROVINSI
.....MASA KHIDMAH 2011-2016.
- PERTAMA : Menerima laporan pertanggungjawaban MTW & DPW PSW Provinsi
masa khidmah 2011-2016 termasuk bagian lampiran-lampiran dan ralat-
ralatnya, seperti pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Surat Keputusan ini, yang disampaikan pada Sidang
Paripurna II Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 tanggal 6
Nopember 2016.
- KE DUA : Kepengurusan PSW Wilayah Provinsi masa khidmah 2011-2016
dinyatakan *DEMISIONER*.
- KE TIGA : Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada MTW & DPW PSW Provinsi
..... masa khidmah 2011 – 2016 atas segala dedikasi, loyalitaas dan amal
pengabdianannya dengan iringan doa "*JAZAAKUMULLOHU KHOIROOTI
WASA'AADATID DUN-YAA WAL AAKHIROH. AMIIN*."
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSWIL

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016
Nomor : SK.005/MUSWIL-III/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORMATUR

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa di antara tugas dan wewenang Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi adalah memilih dan menetapkan Personalia MTW dan DPW PSW.
b. Bahwa untuk kelancaran pemilihan personil tersebut, telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah yaitu melalui Formaturnya.
- MENINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 36 Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPW PSW Provinsi Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi Jawa Timur.
e. Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi BAB Pasal Ayat
f. Keputusan sidang Paripurna III, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULULLOH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III -2016 PROVINSI NOMOR : SK.005/MUSWIL-III/2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORMATUR.

PERTAMA : 1. : Sebagai **Ketua** merangkap **Anggota**
2. : sebagai **Wakil Ketua** merangkap **Anggota**
3. : sebagai **Sekretaris** merangkap **Anggota**
4. : sebagai **Anggota**
5. : sebagai **Anggota**
6. : sebagai **Anggota**
7. : sebagai **Anggota**

Ke Dua : Tugas Formatur dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini adalah memilih Seorang Sekretaris dan para Anggota MTW PSW, serta Sekretaris dan Bendahara DPW PSW.

Ke Tiga : Hasil kerja Formatur dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dilaporkan kepada Sidang Paripurna disertai surat pernyataan atau surat keterangan kesediaan dari yang terpilih untuk jabatan masing-masing.

Ke Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER
2016

PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016 PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSWIL

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI
NOMOR : SK.006/MUSWIL-III/2016**

**Tentang
PROGRAM KERJA PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
PROVINSI 2016-2021**

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam pelaksanaan khidmah PSW di agar tepacu, terkendali, terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu adanya Program Kerja PSW Provinsi Jawa Timur.
b. Bahwa agar Program Kerja PSW Provinsitersebut tepat pada sasaran yang dituju, maka perlu adanya pembahasan tersendiri dengan seksama.
c. Bahwa Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi mempunyai wewenang Program Kerja PSW.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 36 Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
d. Surat Keputusan DPW PSW ProvinsiNomor : SK..... Tentang Penyelenggara Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsi Jawa Timur.
e. Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi Bab Pasal Ayat
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat, dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu.*

DENGAN MEMOHON TAUFIQ HIDAYAH ALLOH SWT,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSULILLAH SAW, SERTA BAROKAH
KAROMAH NADZROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN RA.

MEMUTUSAKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016
PROVINSI NOMOR : SK. 006/MUSWIL-III/2016 TENTANG
PROGRAM KERJA PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH PROVINSI
MASSA KHIKMAH 2016-2021.

PERTAMA : Program Kerja Penyiar Shoilawat Wahidiyah Provinsi masa
Khidmah 2016-2021 adalah seperti tersebut pada lampiran yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSWIL

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016
Nomor : SK.008/MUSWIL –III /2016

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN
PARA ANGGOTA MTW PSW PROVINSI JAWA TIMUR
MASA KHIDMAH 2016-2021

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa di antara tugas dan wewenang Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi adalah memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota MTW PSW.
b. Bahwa pengangkatannya, telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III – 2016 Provinsi yaitu dipilih melalui Formatur.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 36 Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPW PSW Provinsi Nomor : SK..... tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi Jawa Timur.
e. Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi BAB Pasal Ayat
- MEMPERHATIKAN** : a. Laporan hasil Rapat Formatur.
g. Keputusan sidang Paripurna III, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu..*
DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUJULULLOH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III -2016 PROVINSI
NOMOR : SK.008/MUSWIL-III /2016 TENTANG PENGANGKATAN KETUA,
WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN PARA ANGGOTA MTW PSW PROVINSI
MASA KHIDMAH 2016-2021.

PERTAMA : Susunan dan Personalia Majelis Tahkim Wilayah Penziar Sholawat
Wahidiyah Provinsi Masa Khidmah 2016-2021:

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III – 2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSWIL

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH V – 2016
Nomor : SK.09/MUSWIL –III /2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN PARA KETUA, SEKRETARIS, DAN
BENDAHARA DPW PSW PROVINSI JAWA TIMUR
MASA KHIDMAH 2016-2021**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa di antara tugas dan wewenang Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi adalah memilih dan menetapkan para Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW PSW.
b. Bahwa pengangkatannya, telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah yaitu dipilih melalui Formatur.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf c Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 36 Tentang Musyawarah Wilayah Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.027/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPW PSW Provinsi Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi Jawa Timur.
e. Tata Tertib Musyawarah Wilayah Wahidiyah III-2016 Provinsi BAB Pasal Ayat
f. Laporan hasil Rapat Formatur.
g. Keputusan sidang Paripurna III, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULULLOH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III -2016 PROVINSI NOMOR : SK.009/MUSWIL–III/2016 TENTANG PENGANGKATAN PARA KETUA, SEKRETARIS, DAN BENDAHARA DPW PSW PROVINSI MASA KHIDMAH 2016-2021.
- PERTAMA : Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah Penziar Sholawat Wahidiyah Provinsi Masa Khidmah 2016-2021:
1. Ketua :
 2. Ketua :
 3. Ketua :
 4. Ketua :
 5. Ketua :
 6. Sekretaris I :
 7. Sekretaris II :
 8. Bendahara I :
 9. Bendahara II :
- KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH III – 2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

RAN C A N G A N
TATA TERTIB MUSYAWARAH WILAYAH
PSW WILAYAH PROVINSI



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Musyawarah Wilayah Wahidiyah Provinsi merupakan Forum musyawarah tertinggi dalam jajaran Penziar Sholawat Wahidiyah di Wilayah
- (2) Musyawarah Wilayah Wahidiyah Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Penziar Sholawat Wahidiyah (DPW PSW) Provinsi untuk memenuhi kewajiban konstitusional, sesuai ART-PSW BAB IX Pasal 36.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Muswil Wahidiyah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja tingkat Wilayah atas dasar Program Umum PSW.
- b. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban PSW Wilayah.
- c. Memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Tahkim Wilayah PSW.
- d. Memilih dan menetapkan para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PSW.
- e. Membuat keputusan-keputusan lain.

BAB III
PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3
P e s e r t a

- (1) Peserta Muswil Wahidiyah adalah :
 - a. Semua anggota MTW PSW.
 - b. Semua Pengurus Pleno DPW PSW.
 - c. Utusan PSW Cabang maksimal 7 (tujuh)¹ orang dari unsur MTC dan DPC PSW.
- (2) Kewajiban Peserta adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peserta dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muswil Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat sampai selesai.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muswil Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muswil

¹ Jumlah maksimal (bisa lebih/kurang, sesuai situasi dan kondisi masing-masing) utusan PSW Cabang diatur dalam surat keputusan DPW PSW tentang Penyelenggaraan Muswil

- (3) Hak Peserta adalah :
- a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Memilih dan dipilih.

Pasal 4 Peninjau

- (1) Peninjau Muswil Wahidiyah terdiri dari :
- a. Unsur MTP dan unsur DPP PSW maksimal 3 (tiga)² orang, yang ditentukan oleh DPP PSW;
 - b. Pengamal Wahidiyah yang ditunjuk oleh DPW PSW;
 - c. Pengamal Wahidiyah yang diusulkan oleh DPC PSW, maksimal 3 (tiga) orang.
- (2) Kewajiban Peninjau adalah :
- a. Membawa surat undangan Peninjau dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muswil Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muswil Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muswil.
- (3) Hak Peninjau adalah :
- a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Dipilih sebagai pengurus.
 - c. Memilih pimpinan Muswil
 - d. Jumlah Peninjau diatur dalam peraturan tersendiri oleh DPW PSW.

Pasal 5 Undangan

- (1) Undangan adalah tokoh masyarakat yang diundang oleh DPW PSW;
- (2) Undangan memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Musyawarah.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN MUSWIL

Pasal 6

Alat Kelengkapan Muswil Wahidiyah antara lain :

- a. Pimpinan Muswil Wahidiyah.
- b. Peserta Muswil Wahidiyah
- c. Sidang Paripurna.
- d. Formatur.

Pasal 7 Pimpinan Muswil Wahidiyah

- (1) Pimpinan Muswil Wahidiyah berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 orang unsur PSW Wilayah dan 3 orang unsur PSW Cabang,
- (2) Komposisi Pimpinan Muswil Wahidiyah terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota, yang ditentukan sendiri oleh mereka.

² Jumlah maksimal maksimal (bisa lebih/kurang, sesuai situasi dan kondisi masing-masing) Peninjau utusan PSW Pusat diatur dalam surat keputusan DPW PSW tentang Penyelenggaraan Muswil

- (3) Pimpinan Musyawarah Wilayah Wahidiyah dipilih dari Peserta, oleh Peserta dan Peninjau.
- (4) Sebelum Pimpinan Musyawarah Wilayah Wahidiyah terpilih, DPW PSW bertindak sebagai Pimpinan Sementara.
- (5) Wewenang Pimpinan Muswil Wahidiyah adalah :
 - a. Memimpin Sidang-sidang dan Rapat-rapat.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam persidangan.
 - c. Menjaga keutuhan Peserta Muswil Wahidiyah sampai selesai
- (6) Pembagian tugas masing-masing anggota Pimpinan Muswil Wahidiyah diatur oleh Ketua.

Pasal 8 Sidang Paripurna

- (1) Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Muswil Wahidiyah.
- (2) Sidang Paripurna mengesahkan hasil-hasil keputusan Muswil Wahidiyah.
- (3) Sidang Paripurna mengesahkan hasil kerja Formatur.
- (1) Sidang Paripurna membuat dan menetapkan keputusan lain.

BAB V PERMUSYAWARATAN

Pasal 9

- (1) Permusyawaratan di dalam Muswil Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Sidang Paripurna.
 - b. Rapat Pimpinan Muswil.
 - c. Rapat Formatur.
- (2) Pimpinan Muswil Wahidiyah berhak mengatur jumlah pembicara dan waktu.
- (3) Rapat Pimpinan Muswil Wahidiyah diadakan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 10

- (1) Sidang Paripurna, dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya separuh lebih satu jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan jalan mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 11 Hasil Muswil Wahidiyah

Hasil Muswil Wahidiyah berbentuk KEPUTUSAN, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam organisasi PSW:

BAB VI PEMILIHAN PENGURUS PSW WILAYAH

Pasal 12

- (1) Ketua dan Wakil Ketua MTW PSW, dan para Ketua DPW PSW dipilih langsung oleh peserta dari peserta dan peninjau dalam Sidang Paripurna.
- (2) Sekretaris MTW, para Anggota MTW, Sekretaris dan Bendahara DPW dipilih dalam Rapat Formatur.

- (3) a. Nama-nama bakal calon Ketua MTW masing-masing 1 (satu) nama, diajukan oleh MTC dan DPC PSW.
b. Nama-nama bakal calon para Ketua DPW PSW masing-masing 2 (dua) nama, diajukan oleh MTC dan DPC PSW.
- (4) Bakal calon yang akan dipilih memberikan pernyataan kesediaannya, secara lisan atau tertulis.
- (5) Pemilihan Ketua MTW PSW dan para Ketua DPW PSW dilaksanakan dalam waktu terpisah.
- (6) Dalam pemilihan Ketua MTW PSW:
 - a. Suara terbanyak I menjadi Ketua dan suara terbanyak II menjadi Wakil Ketua.
 - b. Apabila terjadi suara terbanyak sama maka diadakan pemilihan ulang.
- (7) Dalam pemilihan para Ketua DPW PSW, 7 (tujuh) suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua DPW PSW.

Pasal 13 **F o r m a t u r**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua MTW PSW, serta para Ketua DPW PSW terpilih ditetapkan sebagai Formatur.
- (2) Suara Ketua DPW PSW terbanyak I menjadi Ketua Formatur merangkap Anggota, dan Ketua MTW PSW terpilih menjadi Wakil Ketua Formatur merangkap Anggota, selebihnya menjadi anggota.
- (3) Sekretaris Formatur dipilih dalam Rapat Formatur.
- (4) Tugas formatur memilih Sekretaris MTW, para Anggota MTW, Sekretaris dan Bendahara DPW PSW.
- (5) Hasil kerja Formatur dilaporkan kepada Sidang Paripurna.
- (6) Apabila dalam waktu yang ditentukan Formatur belum berhasil melaksanakan tugasnya, maka Formatur mengembalikan mandatnya kepada Sidang Paripurna.

BAB VII **PELANTIKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS**

Pasal 14 **Pelantikan dan Pengesahan**

- (1) Pengurus PSW Wilayah terpilih dilantik oleh DPP PSW.
- (2) Pengesahan Pengurus terpilih PSW Wilayah dilaksanakan dengan Surat Keputusan DPP PSW.

Pasal 15 **Tata Tertib dan Jadual Acara**

- (1) Tata Tertib dan Jadual Acara Muswil Wahidiyah dibuat oleh penyelenggara, selanjutnya dibahas dalam Sidang Paripurna dan disahkan oleh Pimpinan Muswil Wahidiyah.
- (2) Tata Tertib Muswil Wahidiyah berlaku selama Muswil Wahidiyah berlangsung.

**BAB VII
LAIN-LAIN**

Pasal 16

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut Muswil Wahidiyah ini hanya Ketua DPW PSW dan Pimpinan Muswil Wahidiyah atau personel yang ditunjuk olehnya, yang boleh memberikan pernyataan atau keterangan kepada pers.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Muswil Wahidiyah.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Selaku

**PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH III-2016
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

JADWAL ACARA
MUSYAWARAH WILAYAH WAHIDIYAH
PROVINSI

WAKTU	KEGIATAN/METERI	PETUGAS
06.00 – 08.00	Pendaftaran Peserta dan Peninjau	Sekretariat
08.00 – 08.10	PEMBUKAAN	DPP PSW/Pejabat
08.10 – 08.25	1. Pembukaan	
08.25 – 08.40	2. Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an	
08.40 – 08.55	3. Muqodimah Sholawat Wahidiyah	
08.55 – 09.10	4. Sambutan-sambutan a. Ketua Panpel/OC b. Ketua DPW PSW	
09.10 – 10.00	5. Pidato sekaligus Pembukaan Muswil	
10.00 – 10.15	6. Penutup/Tasyafu'	
10.30 – 11.10	Sidang Paripurna I	Pimpinan Sementara Pimpinan Sementara Pimpinan Sementara & Pimpinan Definitif
11.10 – 12.00	1. Pengesahan Jadual Acara & Tata Tertib Muswil	
12.00 – 12.10	2. Pemilihan Pimpinan Muswil	
12.10 – 13.00	Ishoma (Istirahat – Sholat – Makan)	Peserta dan Peninjau
13.00 – 14.00	Sidang Paripurna II	MTW & DPW PSW Peserta PSW Wilayah Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang
14.00 – 15.00	4. Laporan Pertanggungjawaban PSW Wilayah	
15.00 – 15.30	5. Pandangan Umum atas Laporan Pertanggungjawaban	
15.30 – 15.35	6. Tanggapan terhadap pandangan umum dari Peserta	
15.35 – 16.30	7. Pernyataan Demisioner	
16.30 – 19.30	Ishoma (Istirahat – Sholat – Makan)	Peserta dan Peninjau
19.30 – 21.00	Sidang Paripurna III	Peserta Anggota Formatur DPP PSW
21.00 – 21.45	9. Pemilihan personil MTW dan DPW	
21.45 – 22.30	10. Rapat Formatur dan Laporan Hasil Formatur	
22.30 – 23.00	11. Pelantikan pengurus PSW Wilayah terpilih	
22.30 – 23.00	Penutup	Ketua MTW Terpilih

Keterangan :

Jadual acara dapat berubah melihat kepentingan yang lebih aham.